

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat seorang pria dan wanita yang telah dewasa atau cukup umur membutuhkan hidup berumah tangga. Untuk menuju kehidupan tersebut harus melalui suatu "perkawinan". Perkawinan itu sendiri merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri serta menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut.

Hubungan antara suami dan istri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticoon*) manusia *humo sacra humini*. Suami istri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan dari hubungan antara kelompok yang membentuk masyarakat. Keluarga merupakan unsur yang penting dalam pembentukan suatu masyarakat, bangsa dan negara, tanpa suami dan istri tidak ada keluarga, tidak ada masyarakat dan seterusnya tidak ada negara.

Berbicara mengenai hubungan suami istri menurut Hukum Islam harus dilandasi dengan unsur *makruf, sakinah, mawadah, dan rahmah*. *Makruf* artinya pergaulan suami istri harus saling hormat-menghormati saling menjaga rahasia masing-masing. *Sakinah* merupakan penjabaran yang lebih luas dari *Makruf* yang mempunyai arti suasana kehidupan dalam rumah

tangga suami istri terdapat keadaan yang aman dan tenteram, tidak terjadi sengketa atau pertengkaran pendapat yang prinsip.

Disamping suasana *makruf* dan *sakinah* tersebut ada juga suasana *mawaddah*, *mawaddah* yaitu antara suami istri dalam rumah tangga itu harus selalu dijamin akan tetap saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi, dan seiya sekata. Suasana itulah yang harus selalu dipupuk terus-menerus, tidak hanya selagi muda-mudi atau pengantin baru tetapi sampai hubungan suami istri itu menjadi kakek nenek dan tua renta.¹

Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari perkawinan tersebut tanpa kita sadari akan menimbulkan akibat-akibat penting yang menyangkut mereka pribadi maupun hubungan sosial, selain dari itu terdapat akibat hukum dalam hal hubungan mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Hal itu mengakibatkan harta kekayaan suami istri menjadi satu (milik bersama), selain itu suami juga memperoleh kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta kekayaan pribadi istrinya.

¹ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal.25-26

² Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, *Seri Perundang-undangan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, Hal.7

Pada prinsipnya dalam KUH Perdata menganut asas percampuran harta kekayaan suami istri. Pada Pasal 119 KUH Perdata disebutkan bahwa :

"Mulai saat perkawinan berlangsung, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau di ubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri."

Sedangkan Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122 KUH Perdata mengatur luasnya persatuan harta kekayaan, yang pada dasarnya mengatakan bahwa luasnya persatuan harta kekayaan itu meliputi semua *aktiva* dan *passiva*, baik yang diperoleh suami istri itu sebelum maupun selama perkawinannya, termasuk modal, bunga, bahkan juga hutang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.³

Dari pengertian perkawinan diatas, terdapat tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena diperlukan saling pengertian dalam kehidupannya sehari-hari antara suami istri. Sebaliknya apabila terjadi perbedaan pendapat atau salah paham dan masing-masing suami istri tidak dapat mengendalikan diri, serta masing-masing ingin sebagai pihak yang benar atau yang menang, maka yang terjadi adalah sumber perpecahan dalam rumah tangganya yang akhirnya kehidupan perkawinan sukar dipertahankan lagi.⁴

³ Husni Syawali, *Pengurusan (BESTUUR) atas Harta Kekayaan Perkawinan menurut KUH Perdata Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hal. 67

⁴ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, Hal.47

dalam Hukum Islam dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Untuk mengetahui pembagian harta *gono-gini* akibat adanya suatu perceraian, maka penulis berniat menyusun skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Mengenai Pembagian Harta *Gono-Gini* dalam Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam"**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta *gono-gini* dalam perkawinan menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam?
2. Apa hambatan yang muncul dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam pembagian harta *gono-gini* dalam perkawinan menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pembagian harta *gono-gini* dalam perkawinan menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dan mengetahui cara penyelesaian yang harus dilakukan dalam pembagian harta *gono-gini* dalam perkawinan menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perkawinan mengenai pembagian harta *gono-gini* dalam perkawinan menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran pada masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam menambah pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai pembagian harta *gono-gini* dalam perkawinan menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah usaha untuk menemukan, menyumbang, menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah.

Dalam menyusun skripsi penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Dalam pendekatan *yuridis sosiologis* ini dimaksudkan

bahwa dalam pendekatannya dengan ilmu hukum menggunakan bantuan dari ilmu sosial lainnya, hal itu berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi *yuridis* semata, namun dengan menggunakan ilmu sosiologis lainnya.⁵

Yang dimaksud dengan metode *yuridis sosiologis* adalah mencari data yang digunakan berpegang pada segi-segi *yuridis* dan menekankan pada ilmu hukum. Disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *spesifikasi* penelitian secara *Deskriptif* karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan *sistematis* mengenai pembagian harta *gono-gini* dalam perkawinan.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan *narasumber*. Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk memperoleh data *sekunder* dan data *primer*.

a. Data *sekunder*.

Data *sekunder* diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan dari makalah-makalah yang diseminarkan, buku-buku pustaka, dan dokumen-dokumen yang tersedia sebagai penuntun pembahasan

⁵ Ronny hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal.35

dan sumber landasan *teoritis* serta kebenaran ilmiah yang telah diterima secara umum.

1). Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- a). Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b). Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c). Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974
- d). Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2).Bahan hukum *sekunder*

yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, yang meliputi buku-buku (literatur) mengenai hukum perdata dan hukum perkawinan, khususnya yang membahas mengenai harta bersama/harta *gono-gini*, laporan hasil penelitian, artikel-artikel yang terkait dengan materi penelitian.

3).Bahan hukum *tersier*

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, seperti: kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia.

b. Data *primer*

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh suatu data. Data *primer* ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan

narasumber. Data *primer* ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan:

- 1) Bapak Agung Nugroho, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi
- 2) Bapak H. Riyanto, SH selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwodadi.

4. Lokasi Penelitian

- a. Pengadilan Negeri Purwodadi,

Alamat di Jalan Letjen R.Suprpto No.109 Purwodadi-Grobogan 58111.

- b. Pengadilan Agama Purwodadi,

Alamat di Jalan M.H.Thamrin Purwodadi-Grobogan 58111

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data menggunakan metode *Analitis Kualitatif* yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara *sistematis* untuk selanjutnya dianalisis secara *kualitatif*, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari hasil membandingkan data lapangan dengan buku-buku atau *literatur-literatur* yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga di dapat suatu kesimpulan. Data tersebut disusun secara *sistematis* dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Adapun *sistematika* yang digunakan oleh penulis untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan *sistematika* penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini akan diuraikan mengenai Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam, Perceraian yang meliputi Pengertian Perceraian, Alasan-alasan Perceraian, dan Akibat Perceraian; dan Harta Kekayaan dalam Perkawinan yang meliputi Klasifikasi Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Definisi Harta *Gono-Gini*, Dasar Hukum Harta *Gono-Gini*, dan Pembubaran Harta *Gono-Gini*.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**, dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pembagian Harta *Gono-Gini* dalam Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam, Hambatan yang Muncul dan Cara Penyelesaiannya dalam Pembagian Harta *Gono-Gini* dalam Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam
- Bab IV : Penutup**, dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran